

ABSTRAK

Pengalihan merek harus didaftar dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagai unsur publisitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terdapat larangan apabila seorang pemohon hendak mendaftarkan merek yang sama berupa kata yang sama (identik) dengan kelas yang sama yang dimiliki oleh subjek yang sama. Hal ini dapat menimbulkan terbitnya sertifikat yang berbeda untuk subjek yang sama. Di Indonesia salah satu contoh merek tersebut adalah merek kata “AQUA” yang dimiliki oleh AQUA CO., Ltd memiliki 2 (dua) sertifikat yang berbeda yaitu sertifikat IDM000519145, dengan merek berupa kata “AQUA” terdaftar di kelas jenis 9 untuk “lensa-lensa” dan sertifikat IDM000564633, dengan merek berupa kata “AQUA” yang juga terdaftar di kelas jenis 9 untuk “lensa-lensa”. Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum ketika subjek merek terdaftar tersebut mengalihkan kedua sertifikat tersebut melalui perjanjian jual beli kepada dua pihak yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak (jual beli) sertifikat ganda oleh pemilik yang sama kepada pihak yang berbeda, sertifikatnya tetap sah. Sertifikat merek merupakan KTUN khusus karena unsur bisnis nya sangat kental sehingga pemilik merek tetap dapat mengeksploitasi hak merek terdaftarnya, namun dapat dibatalkan oleh pihak pembeli dengan gugatan yang didasarkan pada wanprestasi (Pasal 1243 BW) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Kata Kunci : Merek terdaftar, Keabsahan, Identik, Perjanjian jual beli, Akibat hukum

ABSTRACT

The transfer of trademark must be registered in the General Register of Trademark and announced in the Official Gazette of Trademark as an element of publicity. In Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications there is no prohibition if an applicant wishes to register the same (identical) trademark in the same word with the same class that belongs to the same subject. This could result in different certificates being issued for the same subject. In Indonesia, one example of such trademark is the word trademark "AQUA" which is owned by AQUA CO., Ltd have 2 different certificates, namely certificate IDM000519145, with the trademark word "AQUA" registered in class type 9 for "lenses" and certificate IDM000564633, with the trademark word "AQUA" which is also registered in class type 9 for "lenses". This will create a legal problem when the registered trademark subject transfers the two certificates through a sale and purchase agreement to two different parties. This research will be carried out with statute approach and conceptual approach. The results showed that the transfer of right (through sale and purchase) of multiple certificates by the same owner to different parties, the certificate is still valid. The trademark certificate is a special state administrative decision because the business element is very thick in it so that the owner of the trademark can still exploit the rights of the registered trademark but it could be canceled by the buyer with lawsuit based on default (Article 1243 BW) and unlawful act (Article 1365 BW).

Keywords : Registered trademark, Validity, Identical, Sale and purchase agreement, Legal consequence